



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 176 / B / 2014 / PT.TUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I **ANDI GUNU LOLO, S.Sos.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat BTN Korpri Bukit Kencana Blok A2 Nomor 49 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 1/PEMBANDING :

II **DEWIYANA KURNIAWATI TOBIGO,** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Penata Rias, Alamat BTN Kaluku Indah Blok B 12 Nomor 23 Desa Kalukubula, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 2/PEMBANDING ;

M E L A W A N

I **FIFI YULIANTI SALIM,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 101 – 103 RT/RW.002/007, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada ;-----

1 MUSLIM MAMULAI, SH. MH.

2 MUSLIMIN BUDIMAN, SH.MH

Hal 1 dari 6 Hal Putusan 176/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 SUGIHARTONO, SH. -----

4 SUJARWADI, SH. -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Kunsultan Hukum pada Kantor Muslim Mamulai, SH. MH. & Rekan, beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 8 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2014;

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT/TERBANDING ;**

II **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIGI,**
berkedudukan di Jalan Lasoso Desa Lolu, kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 SUNARTY TAHIR, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi ;-----

2 ANDI ASHAR MATTANANG, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi, alamat Jalan Lasoso Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 156 / Sk-72.10/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 176/Pen/2014/PT.TUN. MKS., tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut ;-----

2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Palu Nomor : 01/G/2014/PTUN.PI, tanggal 25 Juni 2014 ; -----

3 Berkas perkara banding sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 01/G/ 2014/PTUN. PL, tanggal 25 Juni 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G

A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----2.
Menyatakan batal : -----

a. Sertifikat Hak Milik No. 01134/Ngatabaru tertanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 04/Ngatabaru/2012 tertanggal 01-02-2012, luas 16.426 M², atas nama ANDI GUNU LOLO, S.Sos ; -----

b. Sertifikat hak Milik No.01136/Ngatabaru tertanggal 31 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 07/Ngatabaru/2012 tertanggal 27-07-2012, luas 2.073 M², atas nama DEWIYANA KURNIAWATI TOBIGO; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :-----

a . Sertifikat Hak Milik No. 01134/Ngatabaru tertanggal 27 Juni 2012, Surat Ukur Nomor : 04/Ngatabaru/2012 tertanggal 01-02-2012, luas 16.426 M², atas nama ANDI GUNU LOLO, S.Sos ; -----

b. Sertifikat hak Milik No.01136/Ngatabaru tertanggal 31 Juli 2012, Surat Ukur Nomor: 07/Ngatabaru/2012 tertanggal 27-07-2012, luas 2.073 M², atas nama DEWIYANA KURNIAWATI TOBIGO ; -----

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.141.500,- (tiga juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014, di hadir oleh oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi 2, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ; -----

Hal 3 dari 6 Hal Putusan 176/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2, masing-masing tertanggal 02 Juli 2014 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan selanjutnya oleh Panitera pada tanggal 07 Juli 2014 Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat (melalui Kuasa Hukumnya) dan Tergugat dengan seksama dan patut ; -----

Menimbang, bahwa dengan membaca risalah pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 07 Agustus 2014, telah memberitahukan dengan patut dan seksama kepada Penggugat, Tergugat , Tegugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor : 01/G/2014/PTUN.PL., tanggal 25 Juni 2014 yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 5 September 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi 1 ;-----
- Menolak Gugatan Penggugat (Konvesi) untuk seluruhnya dan seutuhnya ;

- Membebaskan biaya yang timbul dan atau ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat (Terbanding) ; -----

A T A U

- Menyatakan Gugatan Penggugat (Konvensi) tidak dapat diterima ; -----

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan akan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon amar putusannya yang : ADIL, ALUR dan PATUT ; -----

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara banding ini di periksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pihak Penggugat/ Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi 2 / Pemanding sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara mendasar oleh karenanya Memori Banding tersebut sifatnya hanya pengulangan terhadap hal – hal yang telah disampaikan dalam persidangan dan menurut hemat Majelis , segalanya telah secara jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 01/G/2014/PTUN.PL., tanggal 25 Juni 2014 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut serta memperhatikan Memori Banding, maka Majelis berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara kedua belah pihak, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Majelis dalam memutus perkara ini pada Peradilan tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 01/G/ 2014/PTUN.PL, tanggal 25 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Para Pemanding berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 5 dari 6 Hal Putusan 176/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan-Peraturan hukum yang bersangkutan dengan sengketa tata usaha negara tersebut ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Para Pembanding tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 01/G/2014/PTUN.PL., tanggal 25 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2014 oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.**, dan **H. ISHAK LANAP, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun Kuasanya Hukumnya ; -----

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS

UNDANG SAEPUDIN, SH. MH.,

H.EDDY NURJONO, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRIYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 176/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 5.000,-

3. LegesRp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).